

## **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA MELALUI BADAN USAHA MILIK DESA**

**Indirfiati Zandi, Basyirah Mustarin**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

*Email: indirfiatiz@gmail.com*

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas Sistem pengelolaan dana BUM Des Bua Tanae Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, Melakukan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha dengan melakukan bantuan dana simpan pinjam, Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui usaha perdagangan umum. Aspek Hukum Islam yang terjadi dalam pengelolaan dana desa melalui BUM Desa dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil karena melakukan transaksi yang mengandung bunga atau tambahan didalamnya sedangkan dalam Hukum Islam itu sudah termasuk unsur riba dimana Hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam.

**Kata Kunci: Badan Usaha, Dana Desa, Hukum Islam, Pengelolaan Dana.**

### **Abstract**

*This research discusses the BUM Des Bua Tanae fund management system in the New Era Village, Tellulimpoe District, conducting community economic business activities through business management by providing savings and loans assistance, Conducting public service activities through the provision of goods or services and meeting community needs through general trading businesses. Aspects of Islamic law that occur in the management of village funds through BUM Desa seen from the implementation system are clearly not in accordance with the argument because they carry out transactions that contain interest or extras in it while in Islamic law it includes elements of usury where the law is not allowed in Islam.*

**Keywords: Business Entities, Fund Management, Islamic Law, Village Funds.**

### **A. Pendahuluan**

Hukum Islam mengatur segala kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspek yang ada kaitannya dengan kehidupan tersebut. Hubungan manusia dengan Allah swt diatur dalam bidang ibadah, dan hal-hal yang berhubungan antara manusia dengan sesama manusia dalam bidang muamalah. Muamalah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sebab dengan muamalah ini manusia dapat berhubungan satu sama lain yang menimbulkan hak dan kewajiban, sehingga akan tercipta segala hal yang diinginkan dalam mencapai kebutuhan hidupnya.

Pendekatan ekonomi akan di kontrol oleh pendekatan Hukum. Pendekatan ekonomi lebih mengutamakan tujuan yang akan dicapai, yaitu keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa peduli apakah memperoleh keuntungan itu merugikan pihak lain atau tidak. Kemungkinan merugikan pihak lain itu dapat dibatasi oleh

pendekatan Hukum, artinya Hukum akan mencegah memperoleh keuntungan secara tidak wajar melalui aturan Hukum yang telah di tetapkan. Dengan demikian, Lembaga Keuangan yang berusaha di bidang jasa keuangan akan memperoleh keuntungan dalam batas-batas yang di tentukan oleh aturan Hukum.

BUM Desa lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUM Desa sepenuhnya di laksanakan oleh masyarakat desa, yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa.<sup>1</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dalam menjalankan usahanya tentu akan berhubungan dengan pihak lain. Transaksi yang dilakukan oleh setiap jenis lembaga ekonomi tentu harus aman dan setiap pihak yang terkait harus memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban sesuai dengan yang disepakati. BUM Desa sebagai salah satu lembaga ekonomi di desa tentu harus memperhatikan setiap transaksi dalam bisnis yang dijalankan agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak lain. Semakin berkembangnya ekonomi syariah pada dunia usaha di Indonesia, kajian penerapan ekonomi Islam dalam Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) diyakini sangat penting. Hal ini di latar belakang oleh mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, sehingga BUM Desa yang sesuai dengan akad-akad ekonomi Islam sangat relevan. Ekonomi Islam sendiri berkembang di Indonesia karena kegagalan pada sistem kapitalis yang membuat semakin tingginya kesenjangan ekonomi di masyarakat. Namun, dalam ekonomi Islam mengajarkan untuk melakukan kegiatan transaksi harus memenuhi prinsip keadilan dan kejelasan. Kegiatan transaksi dalam ekonomi Islam diatur dan mengacu pada sumber Hukum Islam, yaitu al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Desa Erabaru Kabupaten Sinjai. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis normatif dan pendekatan teologi normatif (syar'i). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini ada dua cara, yaitu: penyajian data dan pengambilan kesimpulan.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **1. Sistem Pengelolaan Dana Desa melalui BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa) di Desa Era Baru, Kec. Tellulimpoe, Kab. Sinjai**

Pengelolaan Anggaran Desa pada Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai yang pada 3 (tiga) tahun terakhir mengalokasikan dana tersebut ke pengelolaan BUM Desa Era Baru. Pengelolaan BUM Desa harus dikelola secara professional dan mandiri sehingga diperlukan orang-orang yang memiliki

---

<sup>1</sup>Reza M Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Podok Salam Kabupaten Purwakarta", *Dharmakarya* 5 (1), 2016: h. 1.

kompetensi untuk memngelolanya. Pemilihan pegawai ataupun manajer dan selevel harus disesuaikan dengan standar yang sudah ditetapkan dalam AD/ART BUM Desa. Contohnya bagi pemegang jabatan manajer setidaknya memiliki pengalaman kerja di lembaga yang bertujuan mencari keuntungan. Latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya SMU atau sederajat. Bagi pemegang jabatan bagian keuangan, bendahara, sekertaris diutamakan berasal dari sekolah kejuruan (SMK/SMA) atau Diploma III bidang akuntansi atau sekretaris.

Latar belakang pendidikan bagi pemegang jabatan ini penting agar dapat menjalankan peran dan fungsinya sesuai dengan tuntutan pekerjaan. Sedangkan karyawan diutamakan memiliki latar belakang pendidikan minimal SMP. Ini menyebabkan mereka harus mampu menyusun laporan aktivitas BUM Desa yang berkaitan dengan pekerjaannya. Seperti contoh karyawan di Unit Jasa Perdagangan, mereka harus menyusun laporan barang-barang terjual dan sisa barang di toko atau di gudang setiap periode tertentu (3 bulan atau 6 bulan sekali).

Sebagai panduan kerja perlu disusun adanya job desk/dePenelitian tanggung jawab dan wewenang pada masing-masing lini organisasi. Sebagai sebuah lembaga yang juga diwajibkan mendapat profit, tentunya ada mekanisme yang harus ditaati oleh pengelolaan BUM Desa dalam melakukan kerja sama dengan pihak lain.<sup>2</sup>

Misalnya kegiatan yang bersifat lintas desa perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama antar pemerintah desa dalam pemanfaatan sumber-sumber ekonomi, misalnya sumber air bagi air minum, dan lain-lain. Dalam melakukan kerja sama dengan pihak ketiga, pengelola harus berkonsultasi dan mendapat persetujuan dari pengurus BUM Desa.

Dalam kegiatan harian pengelola harus mengacu pada tata aturan yang sudah disepakati bersama sebagaimana yang telah tertuang dalam AD/ART BUM Desa serta sesuai prinsip-prinsip tata kelola BUM Desa. Satu hal yang penting dalam pengelolaan BUM Desa yaitu dalam proses pengelolaan BUM Desa amat dibutuhkan suatu pengelolaan dan pelaporan yang transparan bagi pemerintah dan masyarakat.

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilaksanakan secara kooperatif, partisipatif, akuntabel, transparansi, serta sustaniabel. Maka dari itu, sangat diperlukan upaya yang serius untuk menjadikan pengelolaan BUM Desa dapat berjalan secara mandiri, efisien, efektif serta professional.

Pencapaian tujuan dari BUM Desa seperti yang dipaparkan di atas, maka harus dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan (konsumtif dan produktif) masyarakat melalui pelayanan barang dan jasa yang dikelola oleh masyarakat serta pemerintah desa. BUM Desa diharapkan serta dituntut agar mampu memberikan pelayanan kepada pihak luar desa dengan menempatkan harga serta pelayanan yang sesuai dengan standar pasar yang berarti terdapat mekanisme

---

<sup>2</sup>Sahabuddin, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae, wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.

kelembagaan yang disepakati bersama sehingga tidak menimbulkan disorsi ekonomi pedesaan yang disebabkan oleh usaha BUM Desa.<sup>3</sup>

Sesuai yang dinyatakan dalam Undang-undang bahwa BUM Desa dapat di dirikan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Kebutuhan dan potensi desa adalah kebutuhan masyarakat terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok, tersedianya sumber daya desa yang belum di manfaatkan secara optimal terutama kekayaan desa dan terdapat permintaan di pasar. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai asset penggerak perekonomian masyarakat.

Menurut Nawawi (2001) ada tiga pengertian sumber daya manusia yaitu :

- a. Sumber daya manusia adalah manusia yang bekerja di lingkungan suatu organisasi (disebut juga personil, tenagakerja, pekerja, atau karyawan).
- b. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi sebagai penggerak organisasi dalam mewujudkan eksistensinya.
- c. Sumber daya manusia adalah potensi yang merupakan aset dan berfungsi sebagai modal (non material atau non financial) di dalam organisasi bisnis, yang dapat mewujudkan menjadi potensi nyata (real) secara fisik dan non fisik dalam mewujudkan eksistensi organisasi.<sup>4</sup>

Adanya unit-unit usaha yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi. BUM Desa merupakan wadah untuk menjalankan usaha di desa. Jenis usaha yang dimaksud meliputi pelayanan ekonomi desa yang terdiri dari usaha jasa keuangan, penyaluran bahan pokok ekonomi desa, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan masyarakat.

Pemerintah desa sebagai penyerta modal BUM Desa atau sebagai pendiri bersama masyarakat diharapkan dapat memenuhi standar pelayanan miniman (SPM) yang diwujudkan dalam bentuk perlindungan atas intervensi yang merugikan dari pihak ketiga baik dari dalam maupun luar desa. Pemerintah desa juga harus ikut serta dalam pembentukan BUM Desa yang selalu mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan kesepakatan yang di bangun oleh seluruh lapisan masyarakat desa.<sup>5</sup>

BUM Desa “Bua Tanae” merupakan badan usaha milik desa (BUM Desa) Desa Era Baru, Kecamatan Tellulimpoe yang berdiri pada tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 dengan unit usaha simpan pinjam dan usaha toko yang mana modal dana desa. Secara financial, BUM Desa “Bua Tanae” Era Baru sudah dapat memberikan manfaat kepada masyarakat, BUM Desa ini telah memberikan jasa layanan simpan pinjam, dan di sisi lain sudah dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat desa Era Baru dengan adanya usaha toko yang menjual berbagai macam kebutuhan pokok. Direktur BUM Desa Era

---

<sup>3</sup>Sahabudding, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae, wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.

<sup>4</sup>Nawawi, Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), h. 14.

<sup>5</sup>Sahabudding, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae, wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.

Baru saat diwawancarai juga mengatakan bahwa seluruh lapisan masyarakat sudah dapat merasakan manfaat dari pendirian BUM Desa tersebut. BUM Desa juga sangat bermanfaat karena seluruh karyawan BUM Desa “Bua Tanae” Era Baru adalah masyarakat asli Desa Era Baru.

Melakukan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha dengan melakukan bantuan dana simpan pinjam. Hubungan warga pedesaan dengan urusan simpan-pinjam boleh dibilang seperti dua keping mata uang, selalu ada dan bersama sepanjang masa. Itu terjadi karena fakta di lapangan, sistem perbankan sederhana ini memang terbukti ampuh mendorong semua orang menjalankan usahanya meski dalam skala kecil.

Data yang dimiliki desa Era Baru merupakan yang telah memiliki BUM Desa saat ini, sebagian besar juga memiliki lembaga simpan-pinjam. Seperti yang terjadi pada saat ini dimana adanya sistem yang di keluarkan oleh badan usaha milik desa yaitu melakukan simpan pinjam memudahkan masyarakat untuk mengembangkan modal usaha melalui sistem simpan pinjam yang dilakukan oleh BUM Desa “Bua Tanae” Era Baru.

Menjalankan lembaga simpan pinjam yang sebagian dananya berasal dari bantuan keuangan pemerintah Desa. Sudah jelas, fakta ini menunjukkan bahwa lembaga simpan-pinjam memang memiliki kemampuan besar mendorong peningkatan produktivitas ekonomi warga Desa walaupun di dalamnya terdapat bunga atau biasa disebut riba.

Lembaga simpan-pinjam yang dibangun oleh desa yang di bungkus dalam badan usaha milik desa yang menjawab prosentase sisanya. Hasilnya, banyak lembaga simpan-pinjam di pedesaan dengan omzet yang akan membuat mata terbelalak. Seperti di Desa Era Baru ini memiliki unit usaha simpan-pinjam.

Berbeda dengan bank komersil, lembaga simpan pinjam BUM Desa mengenali seluruh nasabahnya dengan mendalam mulai kapasitas ekonomi, pekerjaan yang dijalankan nasabah hingga berapa omzet yang dimiliki nasabahnya. Soalnya, nasabahnya adalah warga desanya sendiri. Nah, dari situ BUM Desa menjadi paham apa saja kebutuhan warganya sekaligus peluang usaha yang bisa dikembangkan.<sup>6</sup>

Maka sebenarnya keuntungan yang diperoleh dari usaha ini bisa dimanfaatkan untuk menciptakan unit usaha baru. Misalnya, karena sebagian warga mayoritas petani dan di desa itu belum ada toko pertanian maka BUM Desa bisa mendirikan toko alat pertanian bagi warga. Hebatnya, lembaga simpan pinjam bisa menjadi penjamin bagi belanja warga. Artinya, warga bisa mendapatkan berbagai barang kebutuhan pertanian dengan sistem ansuran melalui simpan pinjam.

Bisa juga dilakukan untuk berbagai jenis usaha yang lain sesuai dengan ‘data’ potensi yang dimiliki BUM Desa “Bua Tanae” dari interaksi dengan nasabahnya. Misalnya, data menunjukkan bahwa sebagian besar warga desa berprofesi sebagai petani dan mereka belum memiliki toko penyedia alat untuk bertani. Jadi, sebenarnya BUM Desa bisa memanfaatkan data yang dimilikinya melalui jaringan

---

<sup>6</sup>Sahabuddin, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae, wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.

nasabah simpan-pinjam untuk melahirkan berbagai unit usaha lain bagi BUM Desa. Namun yang pasti, lembaga simpan-pinjam milik BUM Desa “Bua Tanae” memiliki peran yang besar untuk membebaskan warganya dari cengkeraman renternir.<sup>7</sup>

## **2. Pengelolaan Dana Desa melalui BUM Desa dalam Prespektif Hukum Islam.**

Hukum Islam merupakan Hukum yang bersumber dari al- Qur’an dan hadis sebagai sumber primer.<sup>8</sup> Dalam ajaran Islam telah diberikan jalan hidup bagi seluruh umat tanpa membedakan antara suku, agama, ras, dan lain sebagainya, oleh karena itu setiap orang yang akan memimpin suatu daerah haruslah mampu bersifat adil dan bijaksana bagi setiap golongan masyarakat termasuk dalam pengelolaan badan usaha milik desa sehingga tidak ada perselisihan yang timbul dikemudian sehingga menimbulkan pengelolaan usaha dari badan usaha milik desa tak berjalan sesuai harapan. Makanya dalam Islam itu sendiri perbuatan ataupun pekerjaan yang harus bernilai ibadah, dan harus di jalankan sesuai petunjuk dari Allah swt, karena untuk merubah dan mengelola serta membangun desa harus kerja kolektif dan kolegiat.<sup>9</sup>

Berdasarkan keterangan dan penjelasan mengenai pengelolaan dana desa melalui BUM Desa jika dilihat sepintas mengarah kepada hal yang bertentangan dalam Hukum Islam karena di dalamnya termasuk riba jenis-jenis riba dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu riba yang berkaitan dengan utang piutang dan riba yang berhubungan jual beli. Menurut *syara’* kata riba bermakna tambahan yang disyaratkan pergantiannya kepada seseorang, dan juga perolehan harta dengan harta lain dengan saling melebihkan antara satu dengan yang lain.

Jika kita tidak melihat dari sisi Hukum Islam sistem simpan pinjam ini juga bisa dikatakan bukan riba jika masyarakat atau nasabah tersebut tidak terbebani dengan bunga yang diberikan oleh si pengelola BUM Desa, tapi kembali lagi dalam Hukum Islam segala sesuatu yang di katakana tambahan itu sudah termasuk riba seperti yang di jelaskan dalam al-Qur’an.

Al-Qur’an diyakini sebagai kitab yang sempurna, yang tidak ada keraguan didalamnya, al-Qur’an diturunkan sebagai pedoman umat Islam dalam menata hidup dan kehidupan dimuka bumi, al-Qur’an mengandung petunjuk bagi manusia dan penjelasan terhadap petunjuk-petunjuk itu.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup>Sahabuddin, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae, wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.

<sup>8</sup>Supardin, “Produk Pemikiran Islam di Indonesia,” *Al-Qadau: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 4 no. 2 (2017). h. 224. <http://doi.org/10.24252/al-qadau.v4i2.5695>.

<sup>9</sup>Nata Haryanto, Abdul Wahid hadadde, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam, “*Siyasatuna: Fakultas Syariah dan Hukum*, vol. 3 no. 1 (Januari 2021),” h. 160. <http://journal.uin-alauddin.ac.id>.

<sup>10</sup>Hadi Daeng Mapuna, Islam Dan Negara, “*Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum*”, vol .6 no. 1 (Juni 2017), h.157. <http://103.55.216.56/index.php/al-daulah/article/view/4872> Diakses Pada (2018)

Terkait masalah ini masih banyak masyarakat yang melakukan sistem simpan pinjam dengan alasan mempermudah mendapatkan uang atau yang dibutuhkan walaupun terdapat di dalamnya riba.

#### **D. Kesimpulan**

Bahwa dengan adanya sistem pengelolaan dana BUM Des Bua Tanae Desa Era Baru Kecamatan tellulimpoe antara lain: a). Melakukan kegiatan usaha ekonomi masyarakat melalui pengelolaan usaha dengan melakukan bantuan dana simpan pinjam. b). Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang atau jasa serta pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui usaha perdagangan umum. Di tinjau dari aspek Hukum Islam pengelolaan dana desa melalui BUM Desa dilihat dari sistem pelaksanaannya sudah jelas tidak sesuai dengan dalil karena melakukan transaksi yang mengandung bunga atau tambahan dalam Hukum Islam itu sudah dikata riba dimana Hukumnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sehingga kegiatan ini jelas dilarang karena mengandung unsur riba yang di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tidak diperbolehkan melakukan sebuah transaksi yang di dalamnya terdapat tambahan atau bunga berdasarkan pada QS surat Ar-rum ayat 39, Ali-Imran ayat 130, Al-baqarah ayat 275-276, Al-baqarah ayat 278-279 dan surat annisa ayat 161 dan hadist.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Reza M Zulkarnaen, "Pengembangan Potensi Ekonomi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Podok Salam Kabupaten Purwakarta", *Dharmakarya* 5 (1).
- Nawawi, Hadari, *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif*, (Cet. IV; Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001).

### **Jurnal**

- Hadi Daeng Mapuna, "Islam Dan Negara", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Tata Negara*, vol .6 no. 1 (Juni 2017).
- Nata Haryanto, Abdul Wahid hadadde. "Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Dalam Hukum Positif dan Hukum Tata Negara Islam", *Jurnal Siyasatuna*, Vol. 3 No. 1 (Januari 2021).
- Supardin, "Produk Pemikiran Islam di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 4 no. 2 (2017).

### **Wawancara**

- Sahabuddin, A.Ma, (50 tahun), Direktur BUM Desa Bua Tanae, wawancara, Desa Era Baru, Kabupaten.Sinjai, 20 juli 2021.
- Nurhadi (35 Tahun), Sekertaris Desa Era Baru, wawancara, Desa Era Baru Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai, 21 Juli 2021.